



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA YANG ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pengawasan mutu hasil perikanan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara optimal, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan serta lingkungannya;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya jaminan terhadap mutu hasil perikanan yang diperdagangkan dengan melakukan pengujian terhadap mutu hasil perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pengujian mutu hasil perikanan terhadap komoditas perikanan yang akan diperdagangkan tersebut kemudian akan diterbitkan Laporan Hasil Uji (LHU), Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 141 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat.
5. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium pengujian yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah memenuhi standar mutu.
6. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium pengujian yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah ditangani sejak pra panen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman dikonsumsi manusia.
7. Surat Keterangan Asal Ikan, yang selanjutnya disingkat SKAI adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi terhadap ikan hidup dan segar yang akan diperdagangkan antar pulau didalam wilayah Republik Indonesia maupun ekspor.

8. Program Manajemen Mutu Terpadu, selanjutnya disingkat PMMT adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu produk yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

BAB II PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasarkan hasil-hasil perikanan untuk tujuan konsumsi manusia baik ekspor, antar propinsi/pulau dan lokal wajib melakukan pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Unit Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pengujian, mengajukan surat permohonan kepada yang berwenang.
- (2) Bentuk dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi pembayaran atas pengujian mutu hasil perikanan disebut dengan nama retribusi pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah semua rangkaian pengujian yang berkaitan suatu produk untuk mengetahui memenuhi syarat atau tidak yang hasilnya dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) dan atau Sertifikasi.
- (3) Retribusi pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah menjadi penerimaan daerah.

Pasal 5

Hasil kegiatan pengujian yang dilakukan LPPMHP Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat berupa:

- a. Laporan Hasil Uji (LHU);
- b. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate);
- c. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

Pasal 6

Obyek retribusi pengujian mutu hasil perikanan adalah berupa komoditi perikanan, berupa:

- a. Hasil perikanan dalam bentuk hidup, segar, olahan yang siap dikonsumsi manusia;
- b. Bahan baku yang akan diolah untuk tujuan konsumsi manusia;
- c. Sample lainnya berdasarkan permintaan dari pengguna Jasa.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pengujian mutu hasil perikanan dan atau yang mengajukan permintaan pengujian mutu hasil perikanan di LPPMHP.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Retribusi pengujian mutu hasil perikanan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Jasa umum yang diberikan berupa :
 - a. Laporan Hasil Uji (LHU);
 - b. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate);
 - c. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sample yang diambil untuk dilakukan pengujian terhadap komoditas perikanan.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan penggantian pemakaian asset berupa pemakaian media uji, peralatan yang layak dan berorientasi pada kelayakan teknis.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai pokok (NP) yaitu jumlah komponen biaya dikalikan jumlah sample (contoh).
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali untuk penyesuaian kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pasal 12

Pengguna jasa yang memerlukan Hasil Uji (LHU), Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate), Surat Keterangan Asal Ikan (SKN) dikenakan komponen biaya sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 13

Wilayah pemungutan adalah wilayah Daerah tempat pengujian mutu hasil perikanan dilakukan.

Pasal 14

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.
- (2) Bentuk, isi serta cara penerbitan dan penyampian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.